



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. berdasarkan berita acara rapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, telah dinyatakan lalai yang mengakibatkan hilangnya barang inventaris Kementerian Agama sehingga mengakibatkan kerugian negara;

b. bahwa untuk kepentingan negara, kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, diwajibkan mengganti kerugian negara sampai lunas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI.
- KESATU : Menetapkan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya nilai tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka penyelesaiannya segera ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI


NO	NAMA	DASAR LAPORAN	TAHUN	OBJEK KERUGIAN	NILAI PENETAPAN KERUGIAN
1	Encep Safrudin, NIP. 196705101994031001, Kabid Penamas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten	LHP BPK	2009	1 unit Mobil Toyota Avanza 1300 Tahun 2006	Rp 91.000.000
2	Drs. Abdullah, NIP. 196403091994031002, Pelaksana pada Seksi Mapenda, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang Provinsi Banten	Laporan Lain	2011	1 unit Motor Honda NF 100 Tahun 2001	Rp 4.800.000
3	Ahmad Taftadjani, NIP. 195205061972061001, Pengawas Pendais Kec. Kopo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang Provinsi Banten	Laporan Lain	2011	1 unit Motor Honda Astrea C 100 Tahun 1997	Rp 4.500.000
4	I Putu Suhartana, NIP. 197001281994031001, Kasi Lembaga Keagamaan Hindu, Ditjen Bimas Hindu	LHP BPK	2010	1 unit Kamera Digital Canon EOS 500D	Rp 6.686.000
5	I Made Adimerta, Pensiunan, Ditjen Bimas Hindu	Laporan Lain	2012	1 unit Motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Tahun 2005	Rp 5.000.000
6	Syariffudin, NIP. 196409262000031001, Pelaksana pada Ditjen Bimas Islam	LHP BPK	2010	1 unit Motor Honda GL 200 R Tahun 2007	Rp 13.000.000
7	I Putu Mudiarta, S.Ag, M.Pd, NIP. 197210271994031002 Kasubbag Kerjasama Antar Lembaga pada Biro Administrasi Akademik/Kasubbag Umum, Keuangan dan IKN, IHDN Denpasar	Laporan Lain	2008	1 unit Laptop Acer 4920	Rp 1.800.000
8	I Ketut Budi Rach Suarjaya, S.Kom, M.Pd, NIP. 197707032006041001, Staf IHDN Denpasar	Laporan Lain	2008	1 unit Laptop Acer 5572	Rp 1.600.000

NO	NAMA	DASAR LAPORAN	TAHUN	OBJEK KERUGIAN	NILAI PENETAPAN KERUGIAN
9	Saharuddin	Laporan Lain	2010	Rumah Dinas Kepala dan Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi	Rp 15.600.000
10	Dede Saeful Uyun, NIP. 196306151992031004, Kasi Pendidikan & Tenaga Kependidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	LHP BPK	2002	1 unit Motor Honda GL Max Tahun 1995	Rp 4.300.000
11	Tatang Syarief, Pensiunan, Pelaksana Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Mukin Kamaluddin, Kepala Seksi Kepenghuluan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	LHP BPK	2006	1 unit Mobil Toyota Kijang KF 40 Tahun 1994	Rp 25.100.000
12	Tayubi, S.Si, NIP. 197010202000031001, Pengadministrasi pada Bidang PAIS, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	Laporan Lain	2009	1 unit Mobil Toyota Kijang KF 52 Tahun 1995	Rp 25.000.000
13	Muhammad Basworo, S.Kom, NIP. 198502052009121005, Pelaksana pada Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	LHP BPK	2010	1 unit Laptop Compaq Presario CQ40-530TU Tahun 2010	Rp 2.250.000
14	Kantor Kementerian Agama Kota Depok Provinsi Jawa Barat	LHP BPK	2010	1 unit Laptop Toshiba L310 Tahun 2010	Rp 4.500.000
15	MAN 1 Kota Bandung	Laporan Lain	2012	1 unit Mobil Toyota Kijang KF 80 std Longbens Tahun 1998 (LX)	Rp 49.000.000
16	L. Nanggi Ang (Almarhum) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	LHP BPK	1982	Ketidaktepatan penggunaan anggaran untuk pembelian motor	Rp 961.758

NO	NAMA	DASAR LAPORAN	TAHUN	OBJEK KERUGIAN	NILAI PENETAPAN KERUGIAN
17	Paniran, S.Ag, M.Si. NIP. 196507151986031003, Kabag Admministrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum, STABN Sriwijaya Tangerang	Laporan Lain	2011	1 unit Laptop Toshiba	Rp 2.200.000
18	Siti Nursani, Pensiunan, Pengawas Pendaiss pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan	Laporan Lain	2005	1 unit Motor Suzuki RC 100 CC Th. 1996	Rp 2.500.000
19	Syafei Landa (Pensiunan), Pelaksana pada Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Laporan Lain	2006	1 unit Motor Honda Mega Pro Tahun 2006	9.500.000
20	DR. Nurhayati Djamas, Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan	Laporan Lain	2006	1 unit Mobil Kijang Krista	95.000.000
	TOTAL				Rp 364.297.758

hal.3.3

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM